

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Bahar bin H Taransi, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli bahan bangunan), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan BTN Sao Asri Lappadde Mas, Blok E, RT.001, RW. 001, No. 5, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap:

Salmah binti Sannang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan terakhir D2, bertempat kediaman di Jalan Lambo, RT.001, RW. 005, No. 4, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.


Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.


TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal, 2 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Parepare dengan Nomor 51/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 2 Februari 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/76/V/2008, tertanggal 18 Mei 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon selama 1 tahun lebih.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Jihad bin Bahar, umur 1 tahun lebih. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
 - b. termohon tidak memperhatikan pemohon.
 - c. termohon suka keluar rumah bersama teman-temannya tanpa seizin pemohon.



6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 yang sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:


Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.



Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/76/V/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 18 Mei 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Susi binti Kama, umur 25 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan termohon adalah istri pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke rumah bersama di BTN Sao Lapadde Mas;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon jalan bersama laki-laki lain bahkan pernah melihat termohon di Hotel bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah dua kali melihat termohon di Hotel bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; Surfadillah binti A. baso, umur 18 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah saksi tidak tahu tempat tinggal sebelumnya namun terakhir tinggal bersama di BTN Sao Lapadde Mas;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dengar informasi dari tetangga bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan.


Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.




Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Jum'at, 9 Mei 2008 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohona pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena pemohon dengan termohon sering beretengkar karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya tanpa ada usaha termohon untuk kembali rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Bahar bin H Taransi) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Salmah binti Sannang).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Bahar bin H Taransi, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Salmah binti Sannang di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1433 H. oleh , oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra. Hj. Miharrah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI.

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

ttd

Rusni, S.HI



Panitera Pengganti,

ttu

H. Muhammad Basyir Makka, S.H

Perincian biaya perkara:


- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 175.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Parepare




Sudirman. S.Ag